

KEBIJAKAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

STMIK TAZKIA

BAB I - KETENTUAN UMUM

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik di lingkungan kampus sesuai dengan keilmuan, etika akademik, dan peraturan yang berlaku.
2. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan dosen untuk menyampaikan pikiran dan pendapat di dalam perkuliahan, seminar, dan forum ilmiah lainnya tanpa tekanan dari pihak manapun.
3. Otonomi keilmuan adalah kebebasan program studi dan bidang keilmuan dalam mengembangkan kurikulum, metode pengajaran, dan penelitian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

BAB II - TUJUAN KEBIJAKAN

- Menjamin hak dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
- Menumbuhkan suasana akademik yang terbuka, jujur, dan kritis.
- Mendukung pengembangan kurikulum yang relevan dan kontekstual.

BAB III - PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN

1. Tanggung Jawab: Kebebasan akademik dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika dan norma akademik.
2. Keadilan: Setiap sivitas akademika memiliki hak yang sama dalam mengakses dan menggunakan kebebasan akademik.
3. Akuntabilitas: Setiap aktivitas akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan institusional.

BAB IV - PELAKSANAAN KEBIJAKAN

1. Dosen memiliki hak untuk mengembangkan materi ajar, melakukan penelitian, dan menyampaikan pendapat di kelas dan forum ilmiah.

2. Mahasiswa berhak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan menyampaikan gagasan akademik tanpa takut diskriminasi.
3. Lembaga STMIK Tazkia mendukung otonomi program studi dalam menyusun kurikulum dan metode pembelajaran berbasis keilmuan dan kebutuhan industri.

BAB V - PERLINDUNGAN HAK AKADEMIK

1. Setiap pelanggaran terhadap kebebasan akademik akan ditindaklanjuti oleh Senat Akademik atau Dewan Etik Kampus.
2. Sivitas akademika yang mengalami tekanan atau intimidasi dapat melapor kepada pimpinan STMIK Tazkia untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan.

BAB VI - PENUTUP

Kebijakan ini menjadi acuan resmi dalam menjamin dan melindungi kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di lingkungan STMIK Tazkia. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala.

Ditetapkan di: Bogor

Pada tanggal: 13 Oktober 2025

Ketua STMIK Tazkia,



Miftakhur Surur, M.Sc(Fin)